


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PENDAPAT  
IMAM AL-KASANI (HANAFIYAH) DAN IMAM  
AL-KHATIB ASY-SYARBINI (SAFI'YAH)**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh:**

**RISMA HASIAN PASARIBU  
NIM. 11623201746**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU**

**1442 H/2021 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **‘‘Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al- Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al Khatib Asy-Syarbini (Syafi’iyah) ‘‘**. yang ditulis oleh:

Nama : Risma Hasian Pasaribu  
 Nim : 11623201746  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam siding munaqhasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Januari 2021  
 Pembimbing Skripsi

Mohammad Abdi Almaktsur, M.A  
 NIP. 197207011998031003

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul, **“Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafiiyah)”** yang ditulis oleh :

Nama : Risma Hasian Pasaribu  
 NIM : 11623201746  
 Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 04 February 2021  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 February 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Darmawantia Indrajaya, S.Ag.M. Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, M.E.Sy**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M. Ag**

Penguji II  
**Harul Amri, M. Ag Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
 NIP. 19580712 196803 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSEMBAHAN

*Ya Allah...*

Ketika pertama kaliku melangkah kaki ke bumi lancang kuning ini, membawa sejuta harapan dan impian...

Ditamat itu, ku tanamkan azam dan tekad, langkah ini tidak akan ku sia-siakan... biar rasa rindu pada keluarga ini menjadi beban seketika, akan ku hapus dengan sebuah kejayaan yang akan ku bawa pulang bersama...

*Ya Rahman...*

Segala kekuatanku selama ini atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Mu...

Ketentuan yang telah Engkau tuliskan buatku, membuatkan diriku ini mensyukuri segala nikmat-Mu... takdir yang telah Engkau jadikan pada diriku, seorang insan yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan bersabar atas segala ujian-Mu. Kadang Ketika hampir rebah tersungkur, ku pujuk hati ini dengan "La Tahzan, Innallaha ma'ana",

*Buat ayahku dan ibuku...*

Ku ingin menghadiahkan kebahagiaan dan kejayaan ini buat insan yang ku sayang...ayahku H. Rahman pasaribu, ibuku Sania Ritonga dan buat saudara-saudaraku...

Kasih sayang, pengorbanan, dan restu mu, takkan pernah bisa terbalas hingga hujung waktu. Semoga segala titisan keringat mu ketika membesarkanku dan adikku diberi ganjaran syurga oleh Allah SWT...

Juga buat seluruh keluargaku dan orang-orang yang amatku sayangi... Ya Allah, bahagiakanlah mereka di dunia dan akhirat...

*Buat yang telah mendidikku...*

Halalkan segala ilmu yang telah Engkau curahkan buatku sehingga diriku menjadi insan yang berilmu...

Tanpa mereka, diriku tidak akan bisa keluar dari dibelenggu kejahilan ini... Ya Rabbi, berikanlah mereka kesihatan dan limpahkan rahmat ke atas mereka...

*Buat teman-teman seperjuanganku...*

Semoga bantuan yang engkau keluarkan, dan waktu yang diluangkan dalam membantu seperjuanganku ini, sentiasa berkat dan dibalas kebaikan buatmu wahai teman-temanku....

*Ya Rahim...*

Janganlah ilmu yang kufahami ini menjadi sia-sia dengan tidak mengamalkannya dan tidak disampaikan kepada orang lain,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**HUKUM JUAL BELI ASI PENDAPAT IMAM AL-KASANI (HANAFIYAH) DAN IMAM ASY-SYARBINI (SYAFFIYAH)**”. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda H. Rahman pasaribu dan Ibunda tercinta dan tersayang Sania Ritonga yang telah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh perhatian dan kasih sayang, Serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Bapak Darmawantia Indraajaya, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Mohammad. Abdi Almaktsur, M.A selaku pembimbing skripsi ini yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak dari awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Seluruh karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.
7. Bapak Ahmad Fauzi, MA, S.H. selaku Pembimbing Akademis.
8. Semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
9. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Suami tercinta yang ikut membantu Herman candri restiawan dan saudara kandung yang selalu mendukung Abanganda Iskandar Husain pasaribu Spd dan adinda ku semuanya teman-teman seperjuangan, Siti Norizzatee, Nur Amanina, Dilla syafrina, Syakir Ramadhan dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah SWT, Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, Januari 2021  
Penulis

**RISMA HASIAN PASARIBU**  
**NIM. 11623201746**



UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM AL-KASANI (HANAFIYAH) DAN IMAM AL Khatib ASY-SYARBINI (SYAFIYYAH)</b>	
A. Biografi Imam Al –Kasani .....	13
1. Riwayat Hidup Al-Kasani .....	13
2. Guru guru .....	14
3. Murid Murid .....	15
4. Karya karya Al –Kasani .....	15
B. Biografi Imam Asy-Syarbini .....	16
1. Nama, Kelahiran, dan Wafatnya .....	16
2. Sifat dan adab .....	17
3. Pekerjaan Beliau Sewaktu Hidup .....	18
4. Guru-guru Beliau .....	18
5. Metodologi ilmiahnya .....	19
6. Diantaranya Kitab Karya-karyanya.....	19
<b>BAB III HUKUM JUAL BELI ASI</b>	
A. Jual Beli.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
a. Menurut Bahasa.....	21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Istilah .....	22
c. Menurut Ulama .....	22
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
a. Al-Qur'an .....	24
b. Hadits .....	28
c. Ijma' .....	29
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli .....	30
a. Rukun Jual Beli .....	30
b. Syarat Jual Beli .....	30
B. Pengertian Air Susu Ibu (ASI) .....	33
1. Komposisi ASI yang dikeluarkan ibu .....	35
2. Dasar Hukum Pemberian ASI.....	35
3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi.....	38
4. Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI.....	40

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pendapat Imam Al Kasani (Hanafiah) Terkait Jual Beli Asi .....	43
B. Pendapat Imam Imam Asy-syarbini (Syafi'iyah) terkait jual beli.....	47
C. Komparasi Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Asy-syarbini .....	51
1. Persamaan.....	51
2. Perbedaan .....	52
3. Sikap dalam Menyikapi Perbedaan .....	53
a. Bersikap Dewasa dan Saling Mengharga Perbedaan .....	53
b. Memperoleh Jual Beli Air Susu Ibu dengan beberapa catatan. ....	55
c. Menyiapkan data lengkap Persusuan. ....	55
d. Menentukan Kadar Dalam Jual Beli ASI.....	56
e. Senantiasa Menerapkan Nilai Higienitas dan Kebersihan.....	57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Air Susu Ibu dan Susu Formula .....	41
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang dibawa Nabi Muhammad yaitu untuk menyempurnakan syariat nabi sebelumnya. Ajaran Islam sangat terperinci dalam mengatur kehidupan manusia termasuk dalam persoalan *radha'ah* dan hukum syariat yang mengatur hubungan mahram yang disebabkan susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah.<sup>1</sup>

Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surah An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ أَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu ibumu, anak anakmu yang perempuan, saudara saudaramu yang perempuan. Saudara bapakmu yang perempuan, saudara ibumu yang perempuan, anak anak perempuan dari saudara perempuan, ibu ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan ibu ibu istrimu (mertua), anak anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dan istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan diharamkan bagimu) istri istri anak kandungmu, (menantu), dan, menghimpunkan (dalam perkawinan)*

<sup>1</sup>Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafii*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm 442.

dua perempuan yang bersaudara kecuali yang terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Penyayang.<sup>2</sup>

Islam pada hakikatnya sangat mengapresiasi seorang Ibu dalam menyusui anak dan begitu juga kehidupan seseorang anak. Hal ini terbukti dengan adanya Firman Allah SWT. al-Baqarah Ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seseorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anak-anak kamu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberi pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna yaitu dua tahun penuh dan tidak ada penyusuan setelahnya.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Al-Hidaya, t.t.), hlm. 120.

<sup>3</sup> *Ibid*, 60

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fiqih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami. Apabila penyusuan itu diupahkan pada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak, karena menurut ulama fiqih, penyusuan tersebut dalam akad ijarah (upah mengupah).<sup>4</sup>

Di Indonesia, Jual Beli ASI sudah membumih dikota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Dan beberapa kota lainnya. hal ini berkaitan dengan adanya regulasi dari pemerintah mengenai pemberian ASI Eksklusif, sebagaimana tertuang pada PP no 33 tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif, dimana pada tanggal 6 dijelaskan bahwa setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.<sup>5</sup>.Serta adanya kesadaran terhadap manfaat ASI baik bagi perkembangan bayi maupun ibu itu sendiri.

Sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh pakar kesehatan, dimana ditunjukkan bahwa anak- anak yang dimasa bayinya mengkonsumsi ASI jauh lebih cerdas dari yang tidak mengkonsumsi ASI serta isapan pada puting ibu akan merangsang dikeluarkannya hormon Prolaktin dan hormon Oksitosin. Hormon prolaktin yang berfungsi memproduksi ASI. Dan hormon oksitosin yang berfungsi untuk mengeluarkan ASI dan merangsang kontraksi terus sehingga mempercepat penghentian Pendarahan pasca persalinan dan menurunkan

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm.468

<sup>5</sup> <http://m.kompasiana.com/inapurmini/sukses-pemberian-asi-eksklusif-dengan-pp-33-2016> diakses tanggal 6 Desember 2016

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko- resiko yang lainnya baik bagi bayi ataupun ibu.<sup>6</sup>. Sehingga ASI merupakan satu satunya makanan yang terbaik untuk bayi.

Hal ini menjadi masalah yaitu apabila terjadi pada seorang ibu yang tidak dapat memberikan ASI pada bayinya secara Eksklusif yang dikarenakan beberapa faktor, Misalnya ibu yang mengidap penyakit sehingga ASInya tidak dapat keluar atau sebab lain. Dari penyebab tersebut, para ibu melakukan beragam cara agar bisa memberikan makanan yang terbaik untuk anaknya yakni dengan mencari ibu susuan Sementara itu, ada beberapa ibu yang ASInya berlebih. Mereka berinisiatip untuk mendonorkan ASInya dengan tujuan membantu bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI. Sebagaimana penuturan Reni Sutioso salah seorang pendonor ASI. Disebabkan karna produksi ASInya berlebih. Reni mempromosikan dalam media sosialnya.<sup>7</sup>

Dalam islam kegiatan menyusui itu kepada orang lain bukanlah hal yang awam, karena Rasulullah SAW pun ketika kecil disusukan kepada selain ibunya yaitu Halimah al-sa'diyah.<sup>8</sup>. Perintah memberikan ASI kepada bayipun dalam Al qur-anpun ditegaskan pada firman Allah QS.al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya: 'Dan ibu –ibu hendaklah menyusui anak anaknya selama dua tahun penuh.QS.Al-baqarah:233.<sup>9</sup>.

Meski rada'ah ditegaskan dalam firman Allah, akan tetapi hal tersebut bukanlah merupakan perintah wajib, melainkan hanya sebuah anjuran.

<sup>6</sup> Dedeh Kurniasih, dkk, *Sehat dan bugar Berkat Gizi Seimbang*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm.38

<sup>7</sup> <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi>, diakses tanggal 7 Desember 2016.

<sup>8</sup> <http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diah-ibu-susuan-rasulullah-saw>, diakses tanggal 7 Desember 2016

<sup>9</sup> Enang Sudrajat, Dkk, *Syamil Qur-an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2010), hlm.37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sebagaimana dituangkan dalam buku fiqih Madzhab Syafi'i menerangkan bahwa menyusukan anak bukanlah perintah wajib. Pengertiannya suami dibebankan memberikan upah terhadap ibu yang menyusui anaknya. Andaikata wajib iya tidak perlu menerima upah dari suaminya.

Apalagi kalau pada ibunya ada suatu kesukaran sehingga tak dapat menyusukan anaknya, misal tidak dapat menyusukan anaknya karna sebab susunya mengandung penyakit, maka dengan sendirinya bayi tersebut harus disusukan pada orang lain dengan memberinya upah pada ibu susuan.<sup>10</sup> Dengan keterangan itu, nyatalah bahwa menyusukan anak itu bukanlah wajib hukumnya atas ibunya. Melainkan Sunnah saja. Allah memerintahkan atau menganjurkan supaya ibunya yang menyusukan lebih dahulu sebab Air Susu Ibu itu lebih baik untuk anaknya sendiri dari pada Air susu orang lain.<sup>11</sup>

Memberikan Upah pada Ibu susuan dengan cara yang patut adalah dibenarkan oleh Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada ayat Al- Qur an yang artinya yang berbunyi “*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran atau upah yang patut.*”<sup>12</sup>. Mengupah atau memberikan upah artinya adalah memberi ganti atas pengembalian manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat upah mengupah adalah: orang yang berakad (memiliki syarat cerdas dan tidak keadaan terpaksa), sesuatu yang disewakan disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan oleh kedua belah pihak.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 422

<sup>11</sup> *Ibid* 423.

<sup>12</sup> *Op Cit* h.37

<sup>13</sup> Ibnu Masud, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, hlm. 138

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Jika dilihat dari baik dari segi Syarat dan rukun jual beli secara Syariat tentulah ASI dapat dikategorikan sebagai benda yang dapat diperjual belikan. Hal tersebut dibuktikan yaitu karna ASI bukanlah benda yang bersifat najis atau hal yang lain yang dapat merusak syarat dan rukun jual beli. Namun dalam hal tersebut menjadi sangat unik untuk diperbincangkan karna terjadi perbedaan pendapat dikalangan Madzhab. Dalam buku Tafsir Hukum Tema Tema Kontroversial dijelaskan Bahwa ASI. Boleh dibeli<sup>14</sup>.

Jual Beli Asi Di satu sisi ada yang mengharamkan, yaitu: Pendapat Imam Al –kasani (Hanafiyah) Dan disisi lain ada pula yang membolehkannya yaitu Al-Khatib Asy–Syarbini.(Syafi’iyah)

Pertama, Imam Al Kasani(Hanafiyah) yang tidak membolehkan menjual air susu manusia Dalam Kitab Bada’i Al Shanai’

وَلَنَا أَنَّ اللَّبَنَ لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

Artinya: *Air Susu manusia bukan merupakan katagori harta Maka Tidak diperjual beliakan*<sup>15</sup>

Kedua yaitu pendapat Imam Al-Khatib Asy–Syarbini (Syafi’iyah).

Merupakan salah satu yang membolehkan jual beli ASI Dalam Kitab Mugni Al - Muhtaj.

وَيَصِحُّ بَيْعُ لَبَنِ الْأَدَمِيَّاتِ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفِعٌ بِهِ فَأَشْبَهَهُ لَبَنُ الشَّيْأِهِ وَمِثْلُهُ لَبَنُ الْأَدَمِيِّينَ بِنَاءً عَلَى طَهَارَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ

Artinya: *dan sah menjual Air susu perempuan karna benda tersebut suci, dapat diambil manfaat, maka disamakan dengan susu kambing*

<sup>14</sup> Sofwan A.P.Kau, *Tafsir Hukum Tema Tema Kontroversial*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm.62

<sup>15</sup> Kassani, Ala Al-din abi Bakri bin Mas’ud, *Badai’ al-Shanai* (Darul Kutub Al Ilmiah), Juz 3 hlm. 20

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kambing. Demikian pula susu yang dikeluarkan pria (jika memungkinkan). Hal ini berdasarkan atas kesuciannya susu tersebut. pendapat ini adalah yang dibuat pegangan sebagaimana pada bab najasah.*<sup>16</sup>

Dalam prinsip fiqih, benda yang tidak haram dikonsumsi berarti tidak haram juga mengonsumsi hasil penjualannya<sup>17</sup>.

Deskripsi di atas nampak bahwa kedua tokoh tersebut mempunyai pendapat yang berbeda bahkan berseberangan, baik tentang hukum dan lainnya merupakan salah satu yang melatar belakangi permasalahan yang akan diangkat dalam penyusunan skripsi.

Selain persoalan itu, ada persoalan mengenai Hukum jual beli Asi maka yang dibutuhkan adalah kesan *kontraversi* dari sebab hukum Jual Beli Air Susu Ibu, sehingga atas dasar ketidak sepahaman ini penulis bermaksud meneliti dan mengkaji tentang **Hukum Jual Beli Asi pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah).**

## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah jual beli, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “Hukum Jual beli Asi” mengapa terjadi perbedaan pendapat antara Imam Al-Kassani (Hanafiyah) dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah). serta dalil-dalil yang digunakan.

<sup>16</sup> Muhammad bin Ahmad al-Khotib Asy-Syarbini, *Mugni Muhtaj*, (Darul Kutub Ilmiah: 1994), Juz 2, hlm.12

<sup>17</sup> Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarsh al-Muhadzdzab*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000), hlm. 304

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas adapun rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa Pendapat Imam Al- Kassani (Hanafiyah) tentang Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) ?
2. Apa pendapat imam Al- khatib Asy-Syarbini (syafiiyah) tentang Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) ?
3. Bagaimana studi komparatif Masing Masing Imam tentang Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (Asi) ?

### D. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Apa Latar Belakang Menyebabkan Perbedaan Pendapat Imam Al-Kassani (Hanafiyah) Imam-Al Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah) Tentang Hukum Jual Beli Air Susu Ibu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses dan dalil istimbat Masing Masing Imam oleh Imam Al-Kassani (Hanafiyah) Dan Imam Al Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah).tentang Hukum Jual Beli Asi..

#### 2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis dibidang Hukum Islam tentang Hukum Jual Beli Asi.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) UIN Suska Riau.



- c. Kajian ini diharapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman Hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penyusunan akan menempuh metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### 2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan murni. Artinya seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data tersebut diklarisifikasikan kepada tiga bagian :

- a. Bahan hukum primer, sumber data yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini diperoleh melalui penyelidikan perpustakaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu dengan rujukan utama terhadap kitab fikih Imam Al –Kasani (Hanafiyah) bersumberkan dari kitab Badai’Ash-Shonai’ dan Dalam kitab Mughnil Muhtaj karya Imam Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syarbini(Syafi’iyah).

- b. Sumber data sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti, Al- Majmu’ syarh al Muhadzdzab Karya Imam Nawawi, al Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq serta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- c. Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopedia, kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela’ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan setelah meneliti data yang terkumpul. Metode komparatif juga akan digunakan untuk membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat diketahui sebab-sebab *ikhtilaf* dan juga kekuatan *hujjah* mereka.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang oleh Imam Al-Kassani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafiiyah) tentang Hukum Jual Beli (ASI).
- b. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang dianggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah penulisan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**BAB I** : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**BAB II** : Mengemukakan biografi Imam Al-Kassani (Hanafiyah) Dan Imam Al- Khatib Asy-Syarbini (Syafi'iyah), Riwayat Hidup, Pendidikan, Guru Gurunya. Murid-Muridnya serta Karya dan Metode *Istimbath* Hukum keduanya.

**BAB III** : Membahas tinjauan umum tentang Jual beli. Pengertian Hukum jual beli , Dasar Hukum jual beli , Syarat Jual beli ,pengertian Asi Jenis jenis Asi, Manfaat Asi Faktor mempengaruhi Asi.

**BAB IV** : Merupakan Pendapat Imam Al-Kassani (Hanafiyah) Tentang Hukum jual Beli Asi Dan istinbat Imam Al-Kasani (Hanafiyah). Pendapat Imam Al- Khatib Asy-Syarbini (Syafiiyah) tentang Hukum jual beli ASI, Dan Istinbad imam Asy-syarbini.sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil-dalil yang digunakan masing-masing serta *Istinbat* Hukumnya dan analisis penulis.

**BAB V** : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM AL-KASANI (HANAFIYAH) DAN IMAM AL KHATIB ASY-SYARBINI (SYAFIYAH)

#### A. Biografi Imam Al –Kasani

##### 1. Riwayat Hidup Al-Kasani

Al-Kasani merupakan salah satu ahli fiqih dari madzhab Hanafi. Nama asli beliau adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani<sup>18</sup>. sebutan Al-kasani diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah disekitar Syasy. daerah kasan merupakan daerah yang luas di turkinistan. Penduduk asli daerah tersebut menyebut kasan yang berarti sebuah daerah yang indah yang memiliki benteng yang kokoh<sup>19</sup>.

Tahun kelahiran Al-Kasani tidak disebutkan secara jelas sedangkan waktu wafatnya adalah pada tanggal 10 rajab 587 H. Ibnu adim berkata saya mendapatkan Dhiyya'al din berkata "saya mendatangi al kasani pada hari kematiannya, maka al Kasani membaca surat ibtahim hingga ketika sampai pada ayat

Terjemahannya "Allah meneguhkan (iman) orang orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan didunia dan di akhirat: dan Allah menyesatkan orang orang yang zalim dan memperbuat apa yang ia kehendaki." (Q.S. Ibrahim:27).<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Zulkifli Mohammad al Bakri *Siri Mawaqif al Ulama :Imam abu Hanifah*, (Negri Sembilan :pustaka cahaya Kasuri ,1969,) Hlm 58

<sup>19</sup> Abi Bakar bin Mas'ud al kasani, *Bada'I al shanai fi al Tartib al Syara'I*, bairut libanon: Dar al Kutub al ilamiyah, 2003 cet 3, jilid 1 Hlm 74

<sup>20</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah al Quran Depag RI al –Qur'an dan Terjemahannya, semarang: al Waah, 1993, hlm 384



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka keluarlah ruhnya, al-kasani dimakamkan disebelah kuburan istrinya,yaitu Fatimah didalam makam Ibrahim al Khalil. Makam Al – Kasani dikenal dengan makam seseorang perempuan dengan suaminya<sup>21</sup>

Al-Kasani menikah dengan putri salah satu gurunya yaitu al Samarqandi yang bernama Fatimah. Sebelumnya Fatimah pernah menolak pinangan seorang raja Bizantium. Banyak raja raja dari negri ruum yang ingin melamarnya, ketika Al–Kasani mengarang kitab Bada; I dan memperlihatkan pada gurunya,beliau sangat senang. Kemudian Al Samarqondi menikahkan al–Kasani dengan putrinya, dimana sebahagian maharnya adalah kitab al–Kasani mensyarahi kitab thuhfah dan Al Samarqandi menikahkan dengan putrinya <sup>22</sup>

Al-Kasani merupakan salah satu ulama Madhab Hanafi yang tinggal di damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan dimasa ini pula Al-Kasani menjadi gubernur dari Halawiyah di Aleppo <sup>23</sup>

## 2. Guru Guru

Diantara guru guru Al- Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Alauddin Mahmud bin Ahmad al-Samarqondi,Al Kasani belajar Fiqih dengan beliau, beliau adalah pengarang kitab At-Thuhfah, al kasani kasani membaca sebahagian karangan karagannya.
- b. Sadr al –Islam Abi Al Yasar al Badawi
- c. Abu al Mu'min Maemun al –Khaul
- d. Majidul Aimah Imam al –Ridho al-Syarkasi<sup>24</sup>

<sup>21</sup>Abi bakar bin Mas'ud,op.cit,jld 1.Hlm 75

<sup>22</sup>Ibid 75

<sup>23</sup>Ibid 75



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Murid Murid

Diantara murid murid Al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Mahmud adalah putra Al –Kasani
- b. Ahmad bin Mahmud al-Ghoznawi, yaitu pengarang kitab al – Muqoddimah al Ghoznawiyah.

### 4. Karya karya Al –Kasani

Diantara karya karya Al-Kasani adalah sebagai berikut:

- a. Bada’i Sana’i fi tartib al-Shara’i

Kitab ini adalah kitab Thuhfah al fuqaha karya al- Samarqandi, Al kasani dinikahkan dengan putrinya yaitu Fatimah. Dikatakan sebab perkawinan al kasani dengan Fatimah adalah karna Fatimah cantik yang hafal kitab Thuhfah karya ayahnya, banyak raja raja dari negeri ruum yang melamarnya, ketika A l –Kasani mengarang kitab Bada’i Sana’I dan memperlihatkan pada gurunya ,beliau sangat senang kemudian Samarqondi menikahkan al –Kasani dengan putrinya. Dimana sebahagian maharnya adalah kitab Al –Kasani.<sup>24</sup>

- b. Al Shulton al Mubin fi Ushul Ad din

Mengenai kepandaian al –kasani, sebagaimana yang terdapat didalam syairnya, diantaranya,:

*“Aku mendahului orang orang alim kepada kedudukan yang benar dan kemampuan tinngi”*

*“Demikian kebijakan munculnya cahaya petunjuk pada malam yang gelap gulita”*

<sup>24</sup> Ibid 75

<sup>25</sup> Ibid 76

“Orang orang yang ingkar mendandankannya tetapi allah menghalangi hingga allah yang menyempurnakannya.”

Karya terbesar Al –Kasani yaitu kitab fiqih yang berjudul Bada’i Sana’i. fi tartib al- Shara’i. kitab ini merupakan kitab salah satu rujukan bagi orang yang bermadzhab Hanafi, selain kitab Al Mabsuth karangan Imam Kamal ibnu Human<sup>26</sup>

## B. Biografi Imam Asy-Syarbini

### 1. Nama, Kelahiran, dan Wafatnya

Nama lengkap Imam Khatib asy-Syarbini adalah Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini al-Khatib. Beliau lebih dikenali sebagai Khatib asy-Syarbini. Beliau dilahirkan di Kairo, Mesir pada tahun 916 H dan meninggal dunia pada tahun 977H.

Gelara beliau ialah Shams al-Din dan lebih dikenali dengan panggilan al-Kathib al-Syarbini. Gelar al-Syarbini adalah nama gelaran kepada sekumpulan ahli fiqih dan ahli sastra di sebuah kota di Mesir sebagai tempat kelahirannya.<sup>27</sup>

Sejarah kelahiran al-Khatib al-Syarbini tidak dapat dipastikan dengan tepat kerana sedikit maklumat berkenaan dengannya. Maklumat yang ada pada penulis ialah beliau dilahirkan di Mesir dan dibesarkan di Kairo serta tarikh kematiannya iaitu pada tahun 977 Hijrah atau 1570 Masehi. Melalui maklumat yang ada ini, penulis berpendapat bahawa al-

<sup>26</sup> *Ibid*76

<sup>27</sup> Abd al-Ghafur Mahmud Mustafa Ja.,far, *al-Tafsir wa al-Mufasssirin fi Thawbihi al-Jawid*. (kairo: Dar al-Salam. 2007) Hal. 152



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khatib al-Syarbini dilahirkan di akhir kurun ke 15 atau di awal kurun ke 16 Masehi. Ini bermakna al-Khatib dilahirkan pada akhir pemerintahan Kesultanan Mamluk (1250 – 1517 Masehi) dan dibesarkan pada awal zaman Kerajaan Utsmaniah (1517 – 1924 Masehi).<sup>28</sup>

Kehidupan berkeluarga beliau tidak banyak diketahui. Beliau dipercayai mempunyai seorang anak yang bernama Zayn al-Din ‘Abd al-Rahman bin al-Khatib al-Syarbini. Anaknya juga dikatakan belajar daripada beliau yang juga merupakan seorang ahli fiqh yang terkemuka.

## 2. Sifat dan Adab

Al-Khatib dikenali sebagai seorang yang saleh dan banyak beribadah kepada Allah. Kesungguhan beliau dalam beribadah jelas kelihatan sewaktu bulan Ramadan iaitu bulan yang diwajibkan umat Islam berpuasa. Beliau akan beriktikaf di masjid dari awal Ramadan dan tidak akan keluar dari masjid kecuali selepas bersholat Idul Fitri. Beliau di masjid pada bulan tersebut sebagai seorang hamba Allah yang sentiasa solat dan membaca Al-Quran.

Kebiasaannya beliau beriktikaf di masjid al-Azhar sepanjang bulan Ramadan. Beliau dikatakan makan malam setelah selesai solat Tarawih dengan beberapa suapan. Beliau juga dikatakan telah berjalan kaki menuju Kaabah untuk menunaikan haji. Beliau tidak menunggang apa-apa kecuali jika merasa sangat lelah.

Sewaktu perjalanan untuk menunaikan haji, beliau banyak membaca al-Quran, berzikir dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.

<sup>28</sup> Abd al-Azhim Ahmad al-Ghabasy, *Tarikh al-Tafsir Manahij al-Mufassirin* (Kairo: Dar al-Muhammadiyah, 1971). Hal. 75



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau banyak melakukan tawaf sebagai satu ibadah sunat dilakukan ketika di Masjidil Haram. Beliau juga dikatakan banyak berpuasa sewaktu dalam perjalanan menuju Kabah dan juga ketika berada di Mekah.<sup>29</sup>

### 3. Pekerjaan Beliau Sewaktu Hidup

Dengan kelebihan dan keluasan ilmu yang ada terutama dalam bidang fiqh dari Imam Syafi'i, beliau memanfaatkannya dengan mengajar. Contohnya sewaktu dalam perjalanan ke Kabah untuk menunaikan ibadah haji, beliau akan mengajar berkaitan dengan ibadah haji kepada para jemaah haji yang lain. Beliau juga mengajar jemaah haji dengan adab-adab musafir yang telah digariskan dalam Islam. Selain daripada itu, beliau juga mengajar para jemaah tentang solat qasar dan jamak ketika musafir ke Kaabah.

### 4. Guru-guru Beliau

Al-Khatib al-Syarbini terkenal sebagai seorang yang faqih, ahli tafsir, ahli kalam, ahli nahu dan ahli sorof. Ini menunjukkan terkumpul pada diri beliau beberapa ilmu yang dipelajari dan dikuasai iaitu ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu nahu dan ilmu sorof.

Beliau mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang fiqh al-Syafi'i. Beliau dikatakan seorang yang rendah hati, zuhud dan tidak banyak bergaul dengan orang lain kerana masanya lebih banyak dihabiskan dalam bidang ilmu dan beribadat kepada Allah.

Dalam usaha mendalami ilmu-ilmu Islam, terlihat kemuliaan beliau dan luas pengetahuannya sehingga diakui oleh guru-gurunya sebagai

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang pemurah dan luas pengetahuannya dalam ilmu fiqh. Beliau telah belajar daripada beberapa ulama yang masyhur. Antara guru-guru beliau ialah:

- a. Al-Shaykh Ahmad al-Burullusi
- b. Al-Shihab al-Ramli.
- c. Al-Nūr al-Mahalli.
- d. Al-Nūr al-Tahawani.

**5. Metodologi Ilmiahnya**

Dalam konteks ilmu pengetahuan, Imam Khatib asy-Syirbini mencurahkan pengetahuannya melalui penulisan buku, tetapi sebagian besar karyanya merupakan komentar kepada karya-karya yang telah ada sebelumnya. Namun usaha yang dilakukan oleh beliau tidak menghalanginya untuk mencurahkan buah pikirannya sendiri, terutama dalam perincian permasalahan.

**6. Diantaranya Kitab Karya-karyanya**

Berikut adalah kitab dari Imam Asy-Syarbini

- a. Kitab *Al-Iqna' Fi Hall Alfaz Abi Syuja'*, sebuah komentar atas kitab fiqh karya Abu Syuja' (437-488) yang berjudul *Gayah al-Ikhtisar*
- b. Kitab *Syart an-Tanbih*, komentar atas karya Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah Abu Ishaq asy-Syirazi (w. 476 H/ 1083 M).
- c. Kitab *Mugni al-Muhtaj Ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, komentar atas karya Imam an-Nawawi yang berjudul *Minhaj at-Talibin*.

- d. Kitab *As-Siraj al-Munir* (pelita yang bersinar), sebuah kitab tafsir, terdiri atas empat jilid.
- e. Kitab *Fath al-Kholiq Fi Hal Alfaz Kitab Alfiyah Ibnu Malik*, komentar atas kitab nahu yang berjudul *Al-Alfiyah* (seribu bait syair), karya Ibnu Malik (ahli bahasa Arab).
- f. Kitab *Syu'ab al-Iman Syart Minhaj Ad Din* (cabang-cabang Iman: Komentar atas (kitab) Jalan Agama (karya al-Jurjanji)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## HUKUM JUAL BELI ASI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Sebelum mengkaji secara luas dalam kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Jual beli adalah saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain, dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridha yang dilakukan secara umum.

Berdasarkan penjabaran di atas terdapat beberapa masalah tentang jual beli, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian jual beli baik secara etimologi maupun secara terminologi.

#### a. Menurut Bahasa

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. Jual beli menurut Bahasa atau etimologi berasal dari kata *bai`u* (بيع) yang bermakna jual atau mengganti. Makna jual beli dalam kata *bai`u* dapat ditemukan pada Al-Quran di surah Al-baqarah 275 sebagai berikut:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “ ..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”.

Dari ayat diatas kata al-bai'a ( البائي ) memiliki makna sebagai jual beli. Sehingga dapat disimpulkan

bahwa jual beli secara bahasa adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling menganti . Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan hartayang lain melalui jalan suka sama suka.<sup>30</sup>

Pengertian Bai'u atau jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana di jelaskan berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُطْلَقُ الْمُبَادَلَةِ

Artinya: “Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.”<sup>31</sup>

#### b. Menurut Istilah

Jual beli menurut istilah atau etimologi

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.”<sup>1</sup>

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa jual beli adalah suatu proses tukar menukar sesuatu barang dengan sesuatu yang lain.

#### c. Menurut Ulama

Dalam memberikan pengertian terhadap jual beli ulama memiliki pandangan yang menyebabkan adanya perbedaan antara satu

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih MuamalatSisitem tranksaksi Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH), hal. 23

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*,Alma'rif, Bandung, 1997, hal., 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama lainnya. Di dalam penelitian ini di ambil pendapat Imam Al-Kasani atau ulama Hanafiyah lainnya dan Imam Asy-Syarbini atau Ulama Syafi'iyah lainnya

- 1) Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

Arti khusus yaitu.

وَهُوَ يَبْعُ الْعَيْنَ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مَبَادِلَهُ السَّلْعَةَ عَلَى نَحْوِهِ وَجْهٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: *Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacam menurut cara yang khusus.*<sup>3</sup>

Arti umum yaitu

وَهُوَ مَبَادِلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا وَنَقْدًا

Artinya: *Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.*<sup>4</sup>

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual

- 2) Menurut Ulama Syafi'iyah

Menurut Ulama syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِإِسْتِغْفَاةِ دَلَّةِ مَلِكٍ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

Artinya: *Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.*

Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara' ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

### a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan


<sup>32</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2012) hal.75

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan lain sebagainya. kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba- hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah yang berbunyi: Q.S. al-Baqarah ayat: 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ..... 

Artinya: “ ..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... ”.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.<sup>33</sup>

Dia maha mengetahui lagi maha bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai

<sup>33</sup> Sofyan. *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*.( Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013)

pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hambanya maka dia akan membolehkannya bagi mereka. kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini memberikan kesan bahwa dikehidupan konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, yang dengan sifat itu Allah memanggil mereka untuk dilarang dari memakan harta sesama secara batil, meliputi semua cara mendapatkan harta yang tidak diizinkan atau tidak diberkenankan Allah. yakni dilarang olehnya diantara dengan cara menipu, menyuap, berjudi, menimbun barang-barang kebutuhan pokok untuk menaikkan harganya, serta sebagai pemukanya adalah riba.<sup>11</sup> Terdapat ayat lain dalam Qur'an Surat Al-Jumuah ayat 10:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا  
 اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Maksud dari potongan ayat ini, Inilah keseimbangan yang menjadi ciri khas dari manhaj Islami. Yaitu keseimbangan antara tuntutan kehidupan dunia yang terdiri dari pekerjaan, kelelahan, aktivitas dan usaha dengan proses ruh yang denan berserah diridalam beribadah dan meninggalkan sejenak suasana yang menyibukkan dan melalaikan itu disertai dengan konsentrasi hati dan kemurniannya dalam berzikir. Ia sangat penting bagi kehidupan, hati, dimana tanpanya hati tidak mungkin memiliki hubungan, menerima, dan menunaikan beban-beban amanat yang besar itu. yaitu berzikir kepada allah di selah-selah aktivitas.<sup>34</sup>

Jadi, ketiga ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

<sup>34</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, (Kairo, Pustaka Imam 2004).  
 hlm. 548

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Hadits

Hadis yang menerangkan tentang jual beli yaitu.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَأَ هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ<sup>14</sup>

Artinya: *dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagi manakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya, untuk penerangan lampu ? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian diwaktu itu Rasulullah saw., bersabda: Allah melaknat orang-orang yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).<sup>35</sup>*

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri. Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat

<sup>35</sup> Abdullah Alu Salam, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

#### c. Ijma'.

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

أَلَّا صَلَّى فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَاةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَيَّ تَحْرِيمُهَا

Artinya: *Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.<sup>36</sup>

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.<sup>18</sup>

<sup>36</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 20.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### a. Rukun Jual Beli

Karena perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu. Para ulama fiqih telah sepakat bahwa, jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli
- 3) Shigat (Ijab qabul) .<sup>37</sup>

Transaksi jual beli harus memenuhi rukunrukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu penjual dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.<sup>38</sup>

#### b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat.

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 70

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (penjual dan pembeli) disyaratkan:

- 1) Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

- 2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

- 3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

- 4) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.<sup>39</sup>

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suci barangnya. Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjualbelikan.
- 2) Dapat dimanfaatkan. Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.
- 3) Milik orang yang melakukan akad. Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut

<sup>39</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 130.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

- 4) Mampu menyerahkan Maksudnya, penjual baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan di tangan Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.<sup>40</sup>

**B. Pengertian Air Susu Ibu (ASI)**

ASI merupakan susu yang diproduksi oleh tubuh manusia sebagai konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum sanggup mencerna makanan padat. ASI dirancang secara khusus untuk spesies manusia dan diproduksi secara alamiah dari tubuh manusia juga, sehingga

---

<sup>40</sup> *Ibid*, 37-40

menghasilkan produk yang sesuai dengan manusia. ASI mempunyai nutrisi yang jika disatukan diantara komponen yang satu dengan yang lainnya.

ASI bukanlah cairan dengan komponen yang seragam, namun berubah setiap saat. ASI terdiri dari nutrisi dan substansi materi bioaktif yang dapat mempengaruhi secara langsung bagi fisiologi bayi. Protein ASI manusia sangat spesifik dari mamalia lainnya. Komposisi ASI relatif stabil, jika dibandingkan dengan protein sapi, secara kuantitas dan kualitas jelas berbeda, karena protein susu sapi bisa menyebabkan alergi pada bayi. ASI memenuhi syarat untuk pertumbuhan tubuh secara optimal.

Sementara itu lipid atau lemak ASI menyuplai sebagian besar kebutuhan bayi. Enzim lipase pada bayi menduduki peringkat rendah namun sangatlah cukup untuk sistem pencernaan bayi. Begitu pula dengan karbohidrat ASI yang sangat kaya laktosa. 50% laktosa dalam ASI merupakan kalori yang dibutuhkan bayi.<sup>41</sup>

Kandungan mineral dalam ASI juga sangat spesifik. Dua vitamin pokok dalam ASI yaitu vitamin A dan Vitamin D. Vitamin A berlimpah dalam kolostum dan susu matang, sementara vitamin D secara alamiah menyuplai kebutuhan bayi yang memang kekurangan vitamin D. Bagi bayi premature vitamin E otomatis tersedia dan memenuhi syarat bagi bayi dengan berat badan lahir rendah.<sup>42</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>41</sup> Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, *Megeenal MLM Syariah*, Qultum Media, Tangerang, 2005, h. xix.

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 6.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Komposisi ASI yang dikeluarkan ibu,<sup>43</sup> yaitu :

### a. Kolostrum

Kolostrum adalah yang diproduksi beberapa hari pertama setelah persalinan. Jenis air susu ini sangat kaya protein dan antibodi, serta sangat kental. Pada awal menyusui kolostrum akan keluar mungkin hanya sedok teh saja. Kolostrum melapisi usus bayi dan melindunginya dari bakteri.

### b. Foremilk

Foremilk disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal menyusui terutama pada 5 menit pertama. Foremilk bersifat encer sehingga berfungsi menghilangkan rasa haus bayi. Foremilk kaya akan protein dan karbohidrat, namun relatif rendah kandungannya.

### c. Hindmilk

Hindmilk keluar setelah foremilk habis, saat menyusui hampir selesai. Jenis air susu ini bersifat kental dan penuh lemak bervitamin, sehingga cocok untuk mengenyangkan bayi. Hindmilk memiliki kandungan lemak yang tinggi, namun kadar protein dan karbohidrat yang lebih rendah dibandingkan dengan foremilk.

## 2. Dasar Hukum Pemberian ASI

Terkait pemberian ASI, terdapat pada firman Allah Swt. surat al-Baqarah ayat 233:

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 6.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
 تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ  
 أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS: Al-Baqarah 233)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi para ibu supaya menyusui anak-anaknya dengan sempurna, yaitu dua tahun penuh dan tidak ada lagi penyusuan setelahnya. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa mengupahkan penyusuan itu maksimal selama dua tahun. Penghitungan upah untuk seorang ibu menurut ulama fikih, dimulai sejak berakhirnya hubungan suami istri dengan habisnya masa iddah atau wafatnya suami.

Apabila penyusuan itu diupahkan kepada orang lain, maka penghitungan upah dimulai sejak disepakatinya akad kedua belah pihak,



karena menurut ulama fikih, penyusuan anak pada orang lain tersebut termasuk dalam akad ijarah (upah-mengupah).

Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Ath-thalaq ayat 6, yang artinya

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ  
 أُخْرَىٰ

Artinya: *“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”* (QS Ath-thalaq: 6).

Ayat di atas menjelaskan bahwa ulama fikih menyatakan ada lima bentuk nafkah yang wajib atas ayah terhadap anaknya yang masih dalam masa susuan, yaitu: upah susuan, upah pemeliharaan, biaya kebersihan anak, seperti sabun dan bedak bayi, sewa tempat pemeliharaan anak dan upah pembantu, apabila diperlukan pembantu dalam menjaga anak. Kelima biaya ini wajib dikeluarkan ayah apabila anak yang bersangkutan tidak memiliki harta. Akan tetapi, jika anak memiliki harta, seperti ia menerima wasiat, hibah atau wakaf dari orang lain, maka seluruh biaya dikeluarkan dari harta anak tersebut, karena pada dasarnya setiap orang berhak membiayai dirinya kecuali apabila ia tidak mampu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Manfaat Air Susu Ibu (ASI) bagi Bayi

Mengenai manfaat ASI bagi bayi selalu bertambah setiap hari. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bayi diberi ASI secara khusus terlindung dari serangan penyakit sistem pernafasan dan pencernaan. Hal itu disebabkan zat-zat karena ASI memberikan perlindungan langsung melawan penyakit. ASI juga memberikan perlindungan terhadap penyakit dengan menyediakan tempat yang ramah lingkungan bagi bakteri “baik” yang biasa disebut “flora normal”. Bakteri baik ini bertugas menghambat perkembangan bakteri, virus maupun parasit yang bersifat jahat. ASI juga telah dibuktikan memiliki unsur unsur yang dapat membentuk sistem kekebalan melawan penyakit- penyakit menular.

Menurut Wiliiams, setidaknya ada 100 bahan penyusun utama dalam ASI yang tidak dapat ditemukan dalam formula. Tidak ada satupun bayi yang menjadi alergi karena minum ASI. Pada saat menyusui terjadi peristiwa menyedot atau menghisap air susu dari puting, dengan cara ini pertumbuhan rahang bayi juga menjadi lebih baik, kerja kersa rahang dan mulut akan membantu pembentukan gigi<sup>44</sup>.

Selain manfaat yang dijelaskan di atas terdapat manfaat yang lain bagi kesehatan bagi bayi dalam menyusui, <sup>45</sup>yaitu :

- a. Membantu Mencegah Konstipasi, ASI sangat mudah dicerna oleh tubuh bayi dan membantu mencegah pup yang keras akibat kekurangan cairan pada tubuh bayi.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 21

<sup>45</sup> <http://id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui/3/>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengurangi Resiko Kegemukan Dan Diabetes, ASI dapat mengurangi resiko anak mengalami kegemukan atau obesitas serta diabetes tipe 2 di kemudian hari.
- c. Mengurangi resiko berbagai infeksi, manfaat menyusui lainnya adalah mengurangi resiko bayi terkena berbagai infeksi, Misalnya infeksi pada kuping, Pernafasan, Dan pencernaan.
- d. Membantu mencegah alergi dan asma, daya tahan tubuh bayi yang diciptakan oleh ASI membantu mencegah elergi dan asma.
- e. Membantu mencegah SIDS, kematian mendadak pada bayi atau *sudden Infant Death Syndrome* (SIDS) kadang terjadi pada bayi berusia di bawah 1 tahun. Pemberian ASI secara eksklusif dapat membantu mencegah terjadinya sids.
- f. Membantu mencegah kerusakan gigi, ASI lebih baik dari susu formula yang pada umumnya mengandung gula, sehingga membantu mencegah kerusakan gigi.
- g. Bayi lebih cerdas, menurut penelitian, bayi yang meminum asi secara selama 6 bulan pada umumnya lebih cerdas karena memiliki perkembangan otak yang baik.

ASI juga memiliki beberapa keunggulan<sup>46</sup>, yaitu :

- 1) Steril dan aman pencemaran kuman
- 2) Selalu tersedia pada suhu yang normal
- 3) Produksi disesuaikan dengan kebutuhan bayi

<sup>46</sup> 33 Eddy man W. Ferial, *Op Cit*, h. 128.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anjuran pemberian ASI pada bayi adalah sebagai berikut :

- 1) Pada bayi berusia 0-6 bulan diberikan ASI secara eksklusif untuk memnuhi 100% kebutuhan.
- 2) Pada bayi berusia 6-12 bulan ASI memenuhi 60-70% kebutuhan, dan perlu makanan pendamping ASI (MPASI) yang adekuat.
- 3) Pada bayi berusia > 12 bulan ASI hanya memenuhi 30% kebutuhan, namun ASI tetap diberikan untuk keuntungan lainnya.

**4. Faktor yang Mempengaruhi Produksi ASI**

Adapun Faktor yang mempengaruhi produksi ASI adalah sebagai berikut<sup>47</sup>

- a. Frekuensi pemberian susu
- b. Berat bayi saat lahir
- c. Usia kehamilan saat bayi lahir
- d. Usia ibu dan paritas
- e. Stres dan penyakit akut
- f. Rokok
- g. Konsumsi alkohol
- h. Pil kontrasepsi.

***Perbedaan Air Susu Ibu (ASI) dan Susu Formula***

Terdapat banyak perbedaan antara Asi dan susu formula dari segi manfaat untuk bayi yang membutuhkannya, dalam hal ini banyak sekali susu formula yang telah dirancang dengan baik untuk bayi. Tetapi

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 137.

benarkah Asi lebih baik dibandingkan dengan susu formula? Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:<sup>48</sup>

**Tabel 3.1**  
**Perbedaan Air Susu Ibu dan Susu Formula**

<b>Air Susu Ibu</b>	<b>Susu Formula</b>
Aman dari bakteri dan virus, mengandung antibodi, sistem kekebalan tubuh, faktor tumbuh yang penting, mengandung macam-macam substansi hidup bagi kebutuhan bayi	Dapat menyebabkan infeksi telinga, diare karena pemakaian yang tidak bersih serta komposisi air susu yang tidak tepat . gangguan pernafasan dan mudah terserang penyakit.
Komposisi dan rasa yang dapat berubah yaitu dari bulan ke bulan, hari ke hari, jam ke jam, sangat tergantung dengan kebutuhan bayi.	Rasa dan komposisi tidak dapat berubah harus disiapkan sesuai standard dan membutuhkan banyak peralatan, tidak tergantung kebutuhan bayi dan dapat menjadi berbahaya jika standard nutrisi yang disarankan tidak tepat maka bayi akan mengalami kurang gizi.
Asam lemak pada ASI Memacu pertumbuhan sel mata dan otak dan memacu perkembangan kecerdasan dan perkembangan otak.	Asam lemak pada susu formula tidak bekerja sebaik ASI. Susu formula tidak dapat menjamin aman dari bahaya organisme patogen.
Dalam banyak kasus ASI dapat melindungi bayi dari bakteri patogen. Patogen yang paling umumbagi manusia adalah sitomegalovirus Tlymphotro pic virus.	Susu formula mudah terkontaminasi. Sehingga dalam kaleng susu formula selalu diberi peringatan bahaya resiko utuk para orang tua.
Komponen nutrisinya sangat ideal.	Komponen dalam susu formula dapat memicu alergi bagi bayi, terutama bayi yang tidak tahan potein sapi.
Zat besi dala ASI tersedia dalam jumlah banyak dan mudah diserap dan bekerja secara sinergi dan unik	Zat besi dalam susu formula tidak mudah diserap, membutuhkan jauh lebih

<sup>48</sup> Eddy Man W. Ferial, *Biologi Reproduksi* (Jakarta: Erlangga, 2013.), hal. 130

Air Susu Ibu	Susu Formula
bersama zat-zat lain di dalam payudara.	tinggi zat besi dalam susu formula daripada yang ditemukan dalam air susu hanya memenuhi kebutuhan dasarnya saja
ASI diakui sebagai faktor pertumbuhan optimum, memenuhi kesehatan dalam jangka panjang.	Susu formula bukan pilihan pertama untuk menggantikan ASI. Alternatif yang dipakai adalah membeli ASI dan donor ASI atau ibu susuan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Al-Kasani syarat sah benda yang diperjualbelikan adalah suci, Demikian dapat diketahui bahwa pendapat Imam Al-Kasani tentang jual beli ASI adalah tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan dalam pendapat Imam Al-Kasani adalah dasar haramnya darah dan daging. Air susu disamakan disebabkan sama-sama bagian dari tubuh manusia yang tidak lumrah untuk diperjualbelikan. Namun diperbolehkan diberikan dalam kondisi darurat
2. Menurut Imam Asy-Syarbini bahwa jual beli ASI diperbolehkan karena ASI termasuk benda yang suci dan dapat dimanfaatkan bagi bayi yang membutuhkan. Dalam pendapatnya, Imam Asy-syarbini adalah dasar halalnya air susu kambing. Hal ini disebabkan secara zat dan manfaat dari keduanya sama-sama baik bagi kesehatan.
3. Hasil komparasi yang dihasilkan oleh peneliti adalah memperbolehkan jual beli air susu ibu dengan pertimbangan alasan tertentu. Selain itu dalam pelaksanaan jual beli air susu ibu juga harus memperhatikan hal-hal seperti data nasab agar tidak terjadinya pernikahan sepersusuan dan menjaga kebersihan dan higienitas.

## B. Saran

1. Perbedaan pendapat harus disikapi kedewasaan dengan saling menghargai pendapat dan menghindari saling merendahkan pendapat satu sama lain.
2. Agar dapat mencari solusi terbaik dalam menentukan sikap dalam melaksanakan jual beli air susu ibu
3. Jika jual beli air susu ibu dilaksanakan, maka harus menerapkan standar kesehatan dan menjaga prinsip nashab agar menghindari terjadinya pernikahan sepersusuan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Djazuli, (2007), *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana,
- Abd al-Azhim ahmad al-Ghabasy,(1975), *Tarikh al-Tafsir Manahij al-Mufassirin* Kairo: Dar al-taba al-Muhammadiyah,
- Abd al-Ghafur Mahmud Mustafa Ja,,far (2007), *al-Tafsir wa al-Mufassirin fi Thawbihi al-Jadid*, Kairo: Dar al-Salam.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman. (2004), *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I.
- Abdullah Bin Muhammad, (2004) *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*, Kairo, Pustaka Imam
- Abi Bakar bin Mas'ud al kasani, *Bada'I al shanai fi al Tartib al Syara'I.*, bairut libanon: Dar al Kutub al ilamiyah, 2003 cet 3, jilid 1
- Addys Aldizar dkk, (2014) *Pengetahuan Islam Kontemporer*, PT Pustaka Dinamika, Jakarta Chairuman Pasaribu,(2006), *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Adys Aldizar, *Pustaka Pengetahuan Islam Kontemporer* (Yogyakarta: PT. Dinamika Pendidikan, 2011)
- Almad Aziz Dahlan, 2001. *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru
- Alsin W. Al-hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta: Amzah, 2007)
- AlAnshori, Asnal Muthalib Zakariya, *Syarah Al-Umm Imam Syafi'i* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2005)
- AlGhazali, Imam, *Al Wasith Fil Madzhab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004)
- AlGhazali, Imam, *Al Wasith Fil Madzhab* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2004)
- Azz, Taufiq, 'Jual Beli Asi ( Air Susu Ibu ) Yang Telah Diperah Perspektif Fiqih Muamalah Jurusan Muamalah Fakultas Syari ' Ah Institut Agama Islam Negeri ( Iain ) Purwokerto', 2018
- Azzuhaili, Wahbah, (2011) *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3, Jakarta: Gema

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Insani

- Azzuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Chuzaimah T. Yanngo dan Hafidz Ansori (2009), *Problematika Hukum Islam Kontemforer*, Jakarta: PT. pustaka Firdaus.
- Dedeh Kurniasih, dkk, (2010) *Sehat dan bugar Berkat Gizi Seimbang*, Jakarta: Kompas Gramedia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: al-Hidayat.
- Eddy Man W. Ferial, (2013), *Biologi Reproduksi*, Jakarta: Erlangga
- Enang Sudrajat, Dkk,( 2010) *Syamil Qur-an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Sigma Creative Media Corp,
- Hasan, (1996) perbandingan Madzhab, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada
- Hendi Suhendi,(2010), *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Rajawali Press
- Ibnu Mas'ud,(2007) *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia,
- Ibnu Mas'ud. (2000), *Fiqh Madzhab Syafii*, Bandung: Pustaka Setia.
- Imam an- Nawawi. (2000), *Al-Majmu' Syarsh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad.
- Imam an-Nawawi,(2000) *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jeddah: Maktabah alIrsyad,
- Jajar, Kumedi, 'Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (Asi)', *Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung*, 2015, 1–19
- Kassani Ala al-Din Abi Bakri bin Mas'ud, *Badai' al-Shanai*, Darul Kutub Al Ilmiah
- M. Nu'aim Yasin (2001), *Fiqh Kedokteran*, Jakarta: Pustaka al-Khautsar,
- Masjufuk Zuhdi. (2000), *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT . Raja Grafindo persada
- Mhammad bin Ahmad al-khotib Asy-Syarbani. (1997), *Mugni Muhtaj Ila Ma'rifat al-Fadhil Minhaj*, Libanon: Dar al Ma'rifat
- Naim, Zainul Abidin Ibn, *Bahrur Raiq* (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1998)
- Saam, Abdullah Alu, (2013), *Fikih Hadis Bukhari-Muslim*, Jakarta: Ummul Qura
- Saam, Abdullah Alu, *Fikih Hadis Bukhari-Muslim* (Jakarta: Ummul Qura, 2013)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sambutan Dr. KH Miftah Faridl (ketua MUI Jawa Barat), dalam buku Kuswara, *Mengenal MLM Syariah*, Qultum Media, Tangerang, 2005
- Sayyid Sabiq,(2012) Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, Bandung Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor,
- Setyarini, Any, Maria Mexitalia, and Ani Margawati, 'Pengaruh Pemberian Asi Eksklusif Dan Non Eksklusif Terhadap Mental Emosional Anak Usia 3-4 Tahun', *Jurnal Gizi Indonesia*, 2015
- Sirajulhuda, Mohammad Hanief, 'Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qaradhawi', 13.2, 255–78
- Sofwan A.P. Kau (2013), *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Sofyan.(2013) *Tafsir Hukum Tema-Tema Kontroversial*. Yogyakarta: Mitra Pustaka,
- Suharwadi K. Lubis, (2000) *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika.
- TIM Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*,.
- Yayasan penyelenggara penterjemah al Quran Depag RI al –Qur'an dan Terjemahannya, semarang:al Waah,1998
- Zulkifli Mohammad al Bakri, (1996) *Siri Mawaqif al Ulama :Imam abu Hanifah*, Negeri Sembilan :pustaka cahaya Kasuri
- Internet:**
- <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi> ,diakses tanggal 7 desember 2016.
- [http://m.kompasiana.Com/inapurmini/sukses-pemberian Asi- eksklusif-dengan-pp-33-2012](http://m.kompasiana.Com/inapurmini/sukses-pemberian-Asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012) diakses tanggal 6 desember 2016
- [http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diah-ibu susuan-rasulullah-saw](http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diah-ibu-susunan-rasulullah-saw), diakses tanggal 7 desember 2016
- [http://m.kompasiana Com/inapurmini/sukses-pemberian Asi- eksklusif-dengan-pp-33-2012](http://m.kompasiana Com/inapurmini/sukses-pemberian-Asi-eksklusif-dengan-pp-33-2012) diakses tanggal 6 Desember 2016
- <http://m.youtube.com/ims-talkshow-donor-asi>, diakses tanggal 7 Desember 2016.
- [http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diah-ibu susuan-rasulullah-saw](http://m.republika.Co.id/berita/dunia-islam/khasanah/08/halimah-sa'diah-ibu-susunan-rasulullah-saw), diakses tanggal 7 Desember 2016
- <http://id.theasianparent.com/14-manfaat-menyusui/3/>



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul, **“Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al-Kasani (Hanafiyah) Dan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini (Syafiiyah)”** yang ditulis oleh :

Nama : Risma Hasian Pasaribu  
NIM : 11623201746  
Program Studi : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/ Tanggal : Kamis , 04 February 2021  
Waktu : Jam, 08.00 WIB  
Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 February 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Darmawantia Indrajaya, S.Ag.M. Ag**

Sekretaris  
**Nuryanti, M.E.Sy**

Penguji I  
**Irfan Zulfikar, M. Ag**

Penguji II  
**Hairul Amri, M. Ag Ag**

Mengetahui,  
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RISMA HASIAN PASARIBU  
 Tempat /TglLahir : Rawang makmur 18 Agustus 1996  
 NIDN : 11623201746  
 Jurusan : PERBANDINGAN MADZHAB  
 Fakultas : Syariah Dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan pelagiat dari karya orang laink kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 15 Februari 2021  
 Yang Menyatakan

Risma Hasian Pasaribu  
 11623201746

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RISMA HASIAN PASARIBU  
**NPM** : 11623201746  
**Jurusan** : JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
**Judul** : HUKUM JUAL BELI AIR SUSU IBU (ASI) PENDAPAT IMAM AL-KASANI (HANAFIYAH) DAN IMAM AL-KHATIB ASY-SYARBINI (SAFI'IYAH)  
**Pembimbing** : Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 11 Februari 2021

Pimpinan Redaksi,



**M. Abi Syahrin, S.H., M.H., CPL**  
 NIP. 19880430 201903 1 010



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama lengkap penulis adalah **Risma Hasian Pasaribu** Lahir di Rawang makmur 18 Agustus 1996 ,penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara dari pasangan Bpk H. Rahman Pasaribu dan ibu Sania Ritonga.Penulis sekarang bertempat tinggal Desa Huta Baru Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

Pendidikan yang ditempuh penulis :

1. SDS Sei Kaporo Lulus Tahun : 2008
2. MTS Musthafawiyah Tahun: 2012
3. MA Musthafawiyah Tahun: 2015
4. SI UIN Sultan Syarif Kasim Riau Lulus Tahun 2021

Organisasi Penulis :

1. Ketua 11 Lancang kuning Riau di Musthafawiyah :2015
2. Sekretaris Rokan Kampar Sekitar di Musthafawiyah:2015
3. Penasehat Rokan Kampar Sekitar di Musthafawiyah :2016
4. Ketua Keputrian HMJ Perbandingan Madzhab :2020.

Pada saat jenjang SI Penulis ada di Program Perbandingan Madzhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.Penulis Menyelesaikan jenjang SI selama 4 5 Bulan dan Penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Hukum Jual Air Susu Ibu (ASI) Pendapat Imam Al- Kasani (Hanafiyah) dan Imam Al- Khatib Asy-Syarbini(Syafiiyah)** Dan Alhamdulillah penulis dinyatakan **LULUS** ,dan sekaligus mendapatkan gelar Sarjana Hukum (**S H**) tepat pada tanggal 4 februari 2021.